



**PENETAPAN**

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 01 Juli 1988 /umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, email : samsungche39@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, tanggal 01 Juli 2006 /umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor: 147/Pdt.P/2024/PA.Pw, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 35 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama La Amiri dan yang menikahkan adalah Imam xxxx xxxxxxxxxxx x yang bernama La Uhi, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama La Sawali dan La Ane dengan maskawin berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Putri Asta binti La Ole, umur 1 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah yang disebabkan Pemohon II masih dibawah umur, sehingga Pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----  
Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnya perkawinan antara para Pemohon;

9.-----  
Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2023 di xxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pasarwajo dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang dan menghadap di persidangan tertanggal 05 Desember 2024 dan persidangan tertanggal 09 Desember 2024, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (relas) Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Pw yang dibacakan di persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbah nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBD) Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Sudarmin H.I.M. Tang, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

ttd

ttd

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

**Sudarmin H.I.M. Tang, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya:

- |                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00        |
| 2. ATK            | : | Rp60.000,00        |
| 3. Panggilan      | : | Rp0,00             |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00        |
| 6. Meterai        | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)